



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Mam

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hasanuddin Pandolo Alias Udin Bin Pandolo;**
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/31 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. A. Dai Kelurahan Binaga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
  6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
  7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
  8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
- Terdakwa didampingi oleh A, Toba, S.H dan Andi Setiawan Toba, S.H., berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin Pandolo Alias Udin bin Pandolo Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sendok plastic yang terbuat dari pipet plastic.
  - 1 (satu) unit Hp Android merk Xiaomi warna pink.
  - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hasanuddin Pandolo Alias Udin bin Pandolo terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam yaitu melanggar pasal 127 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap diri terdakwa;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa HASANUDDIN PANDOLO Als UDIN BIN PANDOLO, pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Jl. H. A. Dai Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa shabu shabu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi ALDES bersama rekannya melakukan penggeledahan terhadap saksi M. YUNUS Als PAPA EMMA Bin DG. NAPI dan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar menemukan 1 (satu) buah pipet plastic berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Hp merk Bellphone selanjutnya Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar menginterogasi saksi M. YUNUS Als PAPA EMMA Bin DG. NAPI dan saksi M. YUNUS Als PAPA EMMA Bin DG. NAPI memperoleh 1 (satu) buah pipet yang berisi Kristal bening yang diduga shabu dari terdakwa HASANUDDIN PANDOLO pada hari minggu tanggal 02 Desember 2018 selanjutnya Tim Direktorat Narkoba Polda Sulbar langsung menuju kerumah terdakwa HASANUDDIN PANDOLO di Jl. H.A. Dai Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju setiba dirumah terdakwa HASANUDDIN PANDOLO, terdakwa HASANUDDIN PANDOLO sementara baring-baring dan kemudian Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar langsung menjelaskan bahwa kami dari Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar kemudian saksi ALDES dan rekannya langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa HASANUDDIN PANDOLO dan menemukan 1 (satu) buah sendok plastic yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit Hp Android merk Xiaomi warna pink, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru dan terdakwa juga mengakui bahwa yang memberi 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis shabu terhadap saksi M. YUNUS Als PAPA emma Bin DG. NAPI adalah terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polda Sulbar untuk di proses perkaranya.
- Bahwa terdakwa memperoleh paket shabu dari Lk. ALDI (DPO) pada hari minggu tanggal 2 Desember 2018 sore hari, terdakwa membeli paket shabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :4879/NNF/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HASURA MULYANI, Amd, pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa M. YUNUS Als PAPA EMMA Bin DAENG NAPI, sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket pipet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0298 gram, diberi nomor barang bukti: 12193/2018/NNF.

2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 12194/2018/NNF.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 1 2 3 12193/2018/NNF (+) Positif

Narkotika (+)Positif Metamfetamina 12194/2018/NNF (-) Negatif

Narkotika

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

1. 12193/2018/NNF,- berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

2. 12194/2018/NNF,- berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak ada Ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Jenis Sabu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua :

----- Bahwa terdakwa HASANUDDIN PANDOLO Als UDIN BIN PANDOLO, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uaraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Awalnya saksi ALDES bersama rekannya melakukan penggeledahan terhadap saksi M. YUNUS Als PAPA EMMA Bin DG. NAPI dan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar menemukan 1 (satu) buah pipet plastic berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Hp merk Bellphone

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar menginterogasi saksi M. YUNUS Als PAPA EMMA Bin DG. NAPI dan saksi M. YUNUS Als PAPA EMMA Bin DG. NAPI memperoleh 1 (satu) buah pipet yang berisi Kristal bening yang diduga shabu dari terdakwa HASANUDDIN PANDOLO pada hari minggu tanggal 02 Desember 2018 selanjutnya Tim Direktorat Narkoba Polda Sulbar langsung menuju kerumah terdakwa HASANUDDIN PANDOLO di Jl. H.A. Dai Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju setiba dirumah terdakwa HASANUDDIN PANDOLO, terdakwa HASANUDDIN PANDOLO sementara baring-baring dan kemudian Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar langsung menjelaskan bahwa kami dari Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar kemudian saksi ALDES dan rekannya langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa HASANUDDIN PANDOLO dan menemukan 1 (satu) buah sendok plastic yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit Hp Android merk Xiaomi warna pink, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru dan terdakwa juga mengakui bahwa yang memberi 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu terhadap saksi M. YUNUS Als PAPA emma Bin DG. NAPI adalah terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polda Sulbar untuk di proses perkaranya.

- Bahwa terdakwa memperoleh paket shabu dari Lk. ALDI (DPO) pada hari minggu tanggal 2 Desember 2018 sore hari, terdakwa membeli paket shabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :4879/NNF/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HASURA MULYANI, Amd, pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa M. YUNUS Als PAPA EMMA Bin DAENG NAPI, sebagai berikut:
  1. 1 (satu) paket pipet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0298 gram, diberi nomor barang bukti: 12193/2018/NNF.
  2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 12194/2018/NNF.Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan  
Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 1 2 3 12193/2018/NNF (+) Positif Narkotika (+)Positif Metamfetamina 12194/2018/NNF (-) Negatif Narkotika  
Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 12193/2018/NNF,- berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 12194/2018/NNF,- berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.  
Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldes A. Tandi S.Pt alias Aldes, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 WITA di Rumah terdakwa di Jalan H. A. Dai Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap karena terkait dengan narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa saksi dan rekan dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan hasil Interogasi terhadap saksi M. Yunus bahwa terdakwa yang memberi 1 (satu) sachet narkotika Jenis sabu yang telah di sita dari saksi M. Yunus;
  - Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari Pipet plastik, 1 (satu) Unit Hp Android merk xiami warna Pink, 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna Biru;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu-shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. M. Yunus Alias Papa Emma Bin Daeng Napi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 WITA di Rumah terdakwa di Jalan H. A. Dai Kelurahan Rimuku

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap karena terkait dengan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena berdasarkan Hasil Interogasi terhadap saksi pada saat saksi di tangkap oleh Pihak kepolisian dimana saksi mengatakan jika 1 (satu) sachet berisi Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saksi berasal dari terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis sabu dengan cara menghubungi terdakwa melalui handphone saksi untuk mencari sabu;
- Bahwa kemudian setelah 10 (sepuluh) menit, saksi mendatangi rumah terdakwa setibanya saksi di rumah terdakwa, saksi mengatakan mana mii kemudian terdakwa mengatakan itu dipohon garsen;
- Bahwa kemudian saksi mengambil sabu tersebut di pohon garsen setelah itu saksi memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 WITA di Rumah terdakwa di Jalan H. A. Dai Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap karena terkait dengan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa bahwa barang yang di temukan pada saat terdakwa di geledah yaitu 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari Pipet plastik, 1 (satu) Unit Hp Android merk xiami warna Pink, 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna Biru;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa berada di dalam rumah sementara baring-baring kemudian ada beberapa orang yang mengaku dari Pihak kepolisian masuk kedalam rumah terdakwa dan mencari terdakwa;
- Bahwa salah satu dari Pihak kepolisian menjelaskan kepada terdakwa bahwa mereka akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah karena di tunjuk oleh saksi M. Yunus jika terdakwa yang memberikan narkoba Jenis sabu kepada saksi M. Yunus;
- Bahwa terdakwa memberikan narkoba jenis sabu ke saksi M. Yunus pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 WITA;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi M. Yunus datang, terdakwa meletakkan sabhu-shabu di Pohon garsen yang berada di depan rumah terdakwa kemudian setelah saksi M. Yunus datang terdakwa menunjukan bahwa sabu yang dia pesan berada di Pohon Garsen;
- Bahwa kemudian saksi M. Yunus mengambil sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa diberi uang oleh saksi M. Yunus sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh paket sabu yang terdakwa berikan ke saksi M. Yunus pada hari Minggu dari Aldi;
- Bahwa terdakwa membeli Paket sabu dari Aldi dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sendok plastic yang terbuat dari pipet plastic.
2. 1 (satu) unit Hp Android merk Xiaomi warna pink.
3. 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4879/NNF/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018, menerangkan jika 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,0298 gram positif mengandung Metamfetamina dan positif narkoba; sedangkan urine terdakwa negatif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 WITA di Rumah terdakwa di Jalan H. A. Dai Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap karena narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa bahwa barang yang di temukan pada saat terdakwa di geledah yaitu 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari Pipet plastik, 1 (satu) Unit Hp Android merk Xiaomi warna Pink, 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna Biru;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa berada di dalam rumah sementara baring-baring kemudian ada beberapa orang yang mengaku dari Pihak kepolisian masuk kedalam rumah terdakwa dan mencari terdakwa;
- Bahwa salah satu dari Pihak kepolisian diantaranya saksi Aldes menjelaskan kepada terdakwa bahwa mereka akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu Pihak kepolisian tersebut melakukan penggeledahan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah karena terdakwa di tunjuk oleh saksi M. Yunus jika terdakwa yang memberikan narkoba Jenis sabu kepada saksi M. Yunus;
- Bahwa terdakwa memberikan narkoba jenis sabu ke saksi M. Yunus pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 WITA;
- Bahwa sebelum saksi M. Yunus datang, terdakwa meletakkan sabhu-shabu di Pohon garsen yang berada di depan rumah terdakwa kemudian setelah saksi M. Yunus datang terdakwa menunjukkan bahwa sabu yang dia pesan berada di Pohon Garsen;
- Bahwa kemudian saksi M. Yunus mengambil sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa diberi uang oleh saksi M. Yunus sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh paket sabu yang terdakwa berikan ke saksi M. Yunus pada hari Minggu dari Aldi;
- Bahwa terdakwa membeli Paket sabu dari Aldi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari pipet plastic.
  - 1 (satu) unit Hp Android merk Xiaomi warna pink.
  - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : : 4879/NNF/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018, menerangkan jika 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,0298 gram positif mengandung Metamfetamina dan positif narkoba; sedangkan urine terdakwa negatif metamfetamina;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **Hasanuiddin Pandolo Alias Udin Bin Pandolo**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika narkotika hanya dapat digunakan/disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat disalurkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Mam



oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan jika terdakwa dalam perbuatannya terkait shabu-shabu yang diberikan kepada saksi M. Yunus, tanpa adanya ijin dan terdakwa tidak juga bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu-shabu, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

### Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur yang disusun secara berurutan ini adalah perbuatan yang dilarang terkait Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 WITA di Rumah terdakwa di Jalan H. A. Dai Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap karena terkait dengan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa berada di dalam rumah sementara baring-baring kemudian ada beberapa orang yang mengaku dari Pihak kepolisian masuk kedalam rumah terdakwa dan mencari terdakwa;
- Bahwa salah satu dari Pihak kepolisian diantaranya saksi Aldes menjelaskan kepada terdakwa bahwa mereka akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu Pihak kepolisian tersebut melakukan penggeledahan;
- Bahwa bahwa barang yang di temukan pada saat terdakwa di geledah yaitu 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari Pipet plastik, 1 (satu) Unit Hp Android merk xiaomi warna Pink, 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna Biru;
- Bahwa terdakwa di tangkap dan di geledah karena ditunjuk oleh saksi M. Yunus jika terdakwa yang memberikan narkoba Jenis sabu kepada saksi M. Yunus;
- Bahwa terdakwa memberikan narkoba jenis sabu ke saksi M. Yunus pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 WITA;
- Bahwa sebelum saksi M. Yunus datang, terdakwa meletakkan sabu-shabu di Pohon garsen yang berada di depan rumah terdakwa kemudian setelah saksi M. Yunus datang terdakwa menunjukan bahwa sabu yang dia pesan berada di Pohon Garsen;
- Bahwa kemudian saksi M. Yunus mengambil sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa di beri uang oleh saksi M. Yunus sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh paket sabu yang terdakwa berikan ke saksi M. Yunus pada hari Minggu dari Aldi;
- Bahwa terdakwa membeli Paket sabu dari Aldi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 4879/NNF/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018, menerangkan jika 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,0298 gram positif

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengandung Metamfetamina dan positif narkotika; sedangkan urine terdakwa negatif metamfetamina;
- Bahwa Shabu-shabu masuk kedalam golongan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ternyata terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengeledahan oleh pihak Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dan didapatkan 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,0298 gram pada diri saksi M. Yunus yang merupakan shabu dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai orang yang menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative kedua, yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sendok plastic yang terbuat dari pipet plastic.
- 1 (satu) unit Hp Android merk Xiaomi warna pink.
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru.

Bahwa handphone digunakan untuk berkomunikasi terkait shabu-shabu, sedangkan sendok plastik merupakan barang yang digunakan terkait shabu-shabu maka sepatutnya Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasanuddin Pandolo Alias Udin Bin Pandolo**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sendok plastic yang terbuat dari pipet plastic.
  - 1 (satu) unit Hp Android merk Xiaomi warna pink;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd. Hae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam, R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Ardian, S.H., M.H

Andi Adha, S.H

Harwansah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

H. Abd. Hae S.H